

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2009 **TENTANG** ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota maka perlu membentuk Badan Narkotika Kota Probolinggo yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
- 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo;
- e. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya yang disebut BNK adalah Badan Narkotika Kota Probolinggo ;

f. Kalakhar BNK adalah Lakhar Kota Probolinggo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Narkotika Kota merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Ketua Badan yang secara ex – officio dijabat oleh Wakil Kepala Daerah.

Pasal 3

BNK mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam:

- a. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan instansi Pemerintah di Kota, dalam pelaksanaan operasional dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat Daerah dan instansi pemerintah di kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNK menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian Perangkat Daerah di instansi Pemerintah di kota, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
 - b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dari instansi Pemerintah di kota dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangaan masing-masing; dan
 - c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Precursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas dilingkungan kota sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
- (2) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi BNK ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KOTA

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BNK terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (2) Ketua BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Wakil Kepala Daerah;
- (3) Sekretaris BNK/Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian;
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait yang selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA DAERAH

Pasal 6

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut LAKHAR BNK.

Pasal 7

Pelaksana harian BNK adalah SKPD yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK (Kalakhar) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan operasional Ketua BNK di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA HARIAN BNK

Pasal 9

- (1) Lakhar BNK terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi; dan
 - c. Satuan Tugas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Sub. Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Seksi Pencegahan dan Penegakan Hukum, Seksi Terapi dan Rehabilitasi, serta Seksi Data dan Informasi;
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat Daerah dan instansi terkait;

(5) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Rapat koordinasi dilingkungan BNK dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanan tugas bawahan.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 15

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Kepala Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, BNK dapat mengikut sertakan peran serta masyarakat.

BAB VII

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN BNK

Pasal 17

- (1) Sekretaris BNK / Kalakhar adalah jabatan struktural dengan eselon III a ;
- (2) Sekretaris pada Lakhar BNK adalah jabatan struktural eselon III b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Lakhar adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 18

- (1) Sekretaris BNK / Kalakhar diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Dalam hal Sekretaris BNK / Kalakhar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota kepolisian, maka status kepegawaiannya terlebih dahulu ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Walikota berkonsultasi dengan kepala kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundangundangan;
- (3) Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya pelaksanaan tugas BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi BNK dapat menerima bantuan dari pihak lain dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (2) Bantuan kepada BNK yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BNN.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

> Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 29 April 2009 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 29 April 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 176 702

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 29 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd BAMBANG SULISTYONO, SH, MSi Pembina Tingkat I NIP. 510 095 418

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN NARKOTIKA KOTA PROBOLINGGO

I. UMUM


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam Pasal 45 disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Sedangkan Organisasi dan Tatakerja serta eselonisasi lembaga lain ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Selain itu yang dimaksud dengan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan selain tugas dan fungsi perangkat daerah tetapi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sekretariat badan narkotika

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 21 Cukup jelas

BAGIAN ORGANISASI PELAKSANAAAN HARIAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO **BADAN NARKOTIKA KOTA** TANGGAL : 29 APRIL 2009



WALIKOTA PROBOLINGGO Ttd HM. BUCHORI